



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Faksimili : (021) 3857917
Website : www.baepam.go.id

Nomor : S-4444/BL/2009
Sifat : **Segera**
Hal : Modal Sendiri Unit Syariah

29 Mei 2009

Yth. Direksi Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi

Sehubungan dengan ketentuan permodalan minimum Unit Syariah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diperlukan kesetaraan pengertian modal untuk usaha asuransi konvensional dan yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu, diperlukan penjelasan tambahan untuk istilah modal kerja Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D, Pasal 6E dan Pasal 6F Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008.
2. Modal kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6D, Pasal 6E dan Pasal 6F Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tersebut adalah modal kerja dengan pengertian modal sendiri/*equity* dari Unit Syariah, yaitu penjumlahan dari modal perusahaan yang dipisahkan untuk usaha asuransi syariah, saldo laba, cadangan, kenaikan/penurunan surat berharga, dan selisih penilaian aktiva tetap dari kegiatan Unit Syariah.
3. Berknaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon perhatian Saudara atas jumlah modal sendiri Unit Syariah perusahaan Saudara, agar senantiasa memenuhi ketentuan Pasal 6E dan Pasal 6F Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Tembusan:

1. Sekretaris Badan;
2. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
3. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia; dan
4. Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.